

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI YAYASAN BAITUL MAAL BANK RAKYAT INDONESIA (YBM-BRI) KANWIL MEDAN TERHADAP KORBAN BENCANA ERUPSI SINABUNG

Dedy Efendi

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstrak: Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial untuk dijadikan landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mengintegrasikannya dalam ibadah, yang berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Dalam mendistribusikan zakat, tentunya harus memperhatikan tempat atau lokasi sasaran zakat tersebut, yakni dengan mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan tempat dana zakat itu dikumpulkan (wilayah muzakki) atau lembaga zakat dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. Banyaknya kejadian-kejadian baru yang tidak terduga, kebutuhan-kebutuhan umat yang mendesak, serta orang-orang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat. Salah satu golongan yang terdesak dan sangat memerlukan bantuan adalah korban bencana alam, di mana pada saat ini banyak terjadi bencana alam yang menimpa masyarakat di berbagai daerah.

Kata Kunci: bencana, korban, erupsi, zakat, distribusi, hukum Islam, BRI

Pendahuluan

Zakat merupakan bentuk dari ibadah yang meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.¹

Lembaga amil zakat sebagai institusi finansial umat Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian umat. Di samping bertugas untuk mengendalikan harta kekayaan umat, lembaga ini juga berkiprah untuk menjamin pendistribusian hak-hak *du'afa*, seperti fakir, miskin, *gharim*, dan lain sebagainya untuk dapat mereka nikmati. Lembaga ini berfungsi menjadi mediator antara Pemerintah dengan *aghniya* supaya harta mereka dapat ditarik sesuai kewajiban yang mesti mereka tunaikan, dan dengan *du'afa* supaya ekonomi mereka dapat bangkit dan digerakkan. Dengan demikian percepatan pencapaian masyarakat yang adil dan makmur itu akan semakin menjadi kenyataan.

Di Indonesia, lembaga amil zakat telah diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap organisasi pengelolaan zakat. Dan kemudian Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang

No: 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).² Atas dasar hal tersebut maka ijtihad dilakukan pada pengelolaan dana zakat oleh lembaga-lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) adalah sebuah lembaga amil zakat nasional yang berfungsi sebagai pengelola zakat profesi dari pekerja BRI yang muslim baik dari tahap pengumpulan sampai pendistribusiannya, yang didirikan pada tanggal 10 Agustus 2001 di Notaris Agus Madjid S.H. dengan akte No. 52 Tahun 2001 dan kemudian pada tanggal 6 November 2002 YBM-BRI dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 445.³

Banyaknya kejadian-kejadian beberapa tahun belakangan ini yang tidak terduga, kebutuhan-kebutuhan umat yang mendesak, serta orang-orang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat. Salah satu golongan yang terdesak dan sangat memerlukan bantuan adalah korban bencana alam, dimana pada saat ini banyak terjadi bencana alam yang menimpa masyarakat di berbagai daerah, yang mana tidak jarang menimbulkan korban baik jiwa maupun harta benda. Salah satunya yang masih segar dalam ingatan kita dan masih terjadi sampai pada saat ini adalah bencana alam gunung meletus erupsi Gunung Sinabung Kab. Karo. Melihat akan hal tersebut, berbagai macam lembaga zakat pun melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan dengan memberikan bantuan berupa sembako kebutuhan pokok pengungsi, fasilitas pengungsi seperti tenda dan lain sebagainya.⁴

Dalam kondisi Indonesian yang rawan akan bencana, peranan lembaga zakat diharapkan dapat merespon kebutuhan para korban bencana. Penyaluran zakat, infak dan shadaqah dalam bentuk bantuan yang bersifat santunan disesuaikan dengan kondisi para korban bencana dalam mencegah penduduk yang tiba-tiba menjadi miskin, sepanjang tidak melanggar koridor-koridor yang ditetapkan syariah. Peranan lembaga zakat yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat yang mengalami musibah dan bencana, di antaranya korban bencana gunung meletus erupsi Sinabung.

Salah satu dari berbagai lembaga yang turut dalam membantu meringankan beban korban bencana erupsi Gunung Sinabung Kab. Karo adalah lembaga amil zakat (LAZ) Yayasan Baitul Maal BRI Kanwil Medan, dalam hal ini beberapa kali telah melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam erupsi Sinabung, yang notabene dananya adalah diambil dari dana zakat profesi dari pekerja BRI. Data yang penulis dapatkan dalam penyaluran bantuan dana zakat yang dilakukan oleh YBM BRI adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan pada tanggal 14 November 2013, dengan bantuan berupa sembako, yang disalurkan di Posko pengungsian Masjid Agung Kabanjahe dan Gereja Gurki Kabanjahe.⁵

2. Pada tanggal 23 November 2013 di 3 (tiga) posko titik pengungsian yakni : posko pengungsian Masjid Istihrar Berastagi, Masjid Nurul Islam Tiganderket, dan Masjid Desa Naman Teran, dengan bantuan berupa sembako dan alat tulis sekolah.⁶
3. Pada tanggal 07 Februari 2014 di posko pengungsi di Masjid Istiqomah Tiga Binanga Kabupaten Karo, dengan bantuan berupa Generator Penerangan (ganset).⁷

Kalau kita melihat pada firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 60 seperti yang disebutkan di awal, bahwa secara spesifik tidak dijelaskan korban bencana alam sebagai salah satu *mustahik* atau yang berhak menerima zakat. Surah At-Taubah ayat 60 tersebut sudah merinci dan menetapkan bahwa yang berhak menerima zakat hanyalah delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) seperti yang telah disebutkan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah zakat boleh didistribusikan kepada para korban bencana, padahal Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung mengenai pendistribusian zakat untuk korban bencana. Kalau memang boleh, sejauh mana peranan zakat terhadap korban bencana alam.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, penulis menentukan rumusan masalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap korban bencana sebagai penerima zakat dan bagaimana penyaluran zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Kanwil Medan kepada korban bencana erupsi Sinabung Kabupaten Karo. Hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap korban bencana sebagai penerima zakat dan mengetahui bagaimana penyaluran zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Kanwil Medan kepada korban bencana erupsi Sinabung Kabupaten Karo.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Korban Bencana sebagai Penerima Zakat

Fungsi Zakat

Selain merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan umat Islam, zakat yang merupakan ibadah yang bersifat sosial (*ijtima'iyah*) yang hakikatnya menghubungkan dan menumbuhkan rasa kepedulian orang yang mampu (orang kaya) terhadap orang yang tidak mampu (orang miskin) yang berhak menerimanya. Dengan demikian setiap Muslim mestinya menyadari dan meyakini bahwa, harta yang dicarinya tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata tetapi untuk kepentingan yang lebih luas, seperti untuk fakir, miskin, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan keperluan atau kepentingan sosial lainnya.⁸

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas yang tinggi hubungan antar manusia, Islam sebenarnya memberikan pembelajaran dan petunjuk untuk harta yang berlebih, yang mana menegaskan bahwa harta yang berlebih harus digunakan untuk mencari kebajikan, kebenaran, dan kesejahteraan terhadap masyarakat yang sudah tidak mampu lagi menjamin kebutuhan sendiri hidupnya. Maka cara yang terbaik bagi orang yang berkelebihan harta adalah dengan mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin, yang mana kebajikan ini adalah salah satu ajaran moral yang tinggi dalam Islam.

Al-Quran telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan istilah *mustahiq zakat* atau *delapan ashnaf* yang meliputi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (*amilin*), para muallaf, hamba sahaya atau budak yang sudah dijanjikan kemerdekaannya (*riqab*), orang-orang yang berutang (*gharimin*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Kedelapan mustahik tersebut sudah menjadi ketetapan syari'at Islam. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) tersebut, tercantum dalam firman Allah SWT surah at-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah (9): 60)⁹

Kedelapan *mustahiq* tersebut sudah menjadi ketetapan syariat Islam dan tidak dapat diganggu gugat lagi.

Banyaknya kejadian-kejadian baru yang tidak terduga, kebutuhan-kebutuhan umat yang mendesak, serta orang-orang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat. Salah satu golongan yang terdesak dan sangat memerlukan bantuan adalah korban bencana alam, di mana pada saat ini banyak terjadi bencana alam yang menimpa masyarakat di berbagai daerah.

Pertanyaan baru yang kemudian muncul yaitu apakah zakat boleh didistribusikan kepada para korban bencana alam, padahal Alquran tidak menyebutkan secara langsung mengenai pendistribusian zakat untuk korban bencana alam. Di sisi lain, korban-korban bencana alam dapat dikategorikan sebagai golongan yang tidak mampu dan terdesak seperti halnya para *mustahiq zakat* tadi. Apabila direnungkan sepintas, tentunya kita berpikir korban bencana alam seharusnya bisa mendapatkan bantuan zakat tersebut. Namun, apakah hal itu diperbolehkan? Persoalan inilah yang mungkin masih menjadi keraguan. Andaikan korban bencana alam dikatakan boleh menerima zakat, bagaimana pula skala prioritas pemberian zakat untuk korban bencana alam tersebut?

Zakat harus diberikan kepada *mustahiq* yang sudah ditetapkan dalam Alquran dan tidak boleh diberikan di luar delapan *mustahiq* tersebut. Jumhur ulama fikih sudah menyepakati hal tersebut.¹⁰ Namun, kedelapan *mustahiq* yang telah termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60 tidaklah mutlak akan ada sepanjang masa. Menurut Imam Ibnu Shalah, *ashnaf* yang ada pada saat ini hanyalah empat golongan saja, yaitu faqir, miskin, *gharim*, dan *ibnu sabil*.¹¹ Pendapat tersebut merupakan pengaruh dari perkembangan zaman yang mana pada zaman sekarang ini sudah berbeda dengan masa Rasulullah saw. dahulu. Perkembangan yang ada juga berpengaruh terhadap bolehnya pendistribusian zakat untuk kepentingan umum (*maslahah ammah*), seperti membangun dan memperbaiki masjid, mengurus orang mati, dan sebagainya.¹² Al-Kasani juga berpendapat bahwa semua upaya dalam rangka

ketaatan kepada Allah tergolong kategori *fi sabilillah*, karena *fi sabilillah* itu sifatnya umum. Selain itu, sebagian pengikut mazhab Hanafi menganalogikan salah satu ashnaf yaitu *sabilillah* sebagai orang menuntut ilmu sehingga pelajar-pelajar yang sedang menuntut ilmu bisa mendapatkan bagian zakat meskipun mereka mampu.¹³

Perlu kita ketahui, bahwa yang terpenting dari zakat ialah gagasan fundamentalnya yaitu pemberdayaan golongan faqir dan miskin dan golongan yang membutuhkannya ditinjau dari sisi ekonominya agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dari zakat tersebut.¹⁴

Dengan demikian, siapapun yang sudah sangat terdesak ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya sesama muslim, maka mereka boleh menerima zakat. Begitu halnya dengan korban bencana alam yang sudah sangat terdesak dan darurat. Hal ini juga berkaitan dengan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) dan dalam rangka ketaatan kepada Allah (*fi sabilillah*) dan merupakan tujuan umum dari hukum syariat, yakni merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudarat*.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia. Menurut Imam Syatibi kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari lima perkara tersebut memiliki tiga tingkat kebutuhan, yang terdiri dari kebutuhan *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*, dimana hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat, yaitu *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Yang dimaksud dengan memelihara *daruriyyat*, adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia, kebutuhan esensial tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut akan dapat berakibat fatal, dapat menyebabkan kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia, karenanya kebutuhan *daruriyyat* menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan kebutuhan *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. Adapun kebutuhan *hajjiyyat* tidak termasuk kedalam suatu kebutuhan yang pokok, namun ia termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup (*ruksah* atau keringanan dalam masalah dalam ilmu fiqh), tetapi tidak sampai mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan. Sedangkan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan harkat dan martabat seseorang dalam masyarakat dan di sisi Allah SWT dalam kewajaran dan kepatutan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi ia juga tidak sampai menimbulkan kepada kehancuran dan kepunahan, akan tetapi kehidupan orang yang *tahsiniyyat*-nya tidak terpenuhi dipandang tidak layak menurut akal dan fitrah manusia, karena perkara ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.¹⁵

Kategori Korban Bencana sebagai Miskin

Korban bencana alam menurut glosarium penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu: “perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang

mengalami gangguan fisik serta mental, bahkan gangguan sosial ekonomi akibat bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, gunung berapi meletus, kebakaran, angin topan, tanah longsor, dan sebagainya”.¹⁶

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat bahwa korban bencana alam dengan kondisinya yang sangat membutuhkan bantuan dapat memenuhi kriteria *mustahiq* dan bisa saja dianalogikan sebagai orang faqir dan miskin, bahkan *gharimin* yaitu ”yang berutang” untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁷ Korban bencana alam sebelum dilanda bencana mungkin saja ada yang termasuk golongan faqir dan miskin ataupun orang yang mampu serta kaya yang tidak termasuk *mustahiq*. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa bencana alam bisa saja membuat orang kaya dan mampu tersebut menjadi golongan faqir dan miskin dikarenakan semua harta benda mereka hilang atau hancur terkena bencana, ataupun semua keluarga dan sanak kerabatnya meninggal dalam bencana tersebut yang membuatnya menjadi orang yang tidak memiliki harta benda sama sekali. Terlebih lagi jika bencana membuatnya cacat fisik ataupun menyebabkan keadaan buruk lainnya.

Pengkategorian korban bencana alam sebagai *mustahiq* dipertegas lagi dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu bahwa selain *mustahiq* delapan *ashnaf* yang telah ditetapkan Alquran, zakat dapat diberikan kepada orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, yaitu anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.¹⁸

Dalam pendistribusian zakat, jika ada orang yang meminta zakat dan belum diketahui identitasnya apakah ia memenuhi kriteria *mustahiq* atau tidak, maka orang itu masuk ke dalam golongan *al-khafiyy*. *Al-khafiyy* ialah ketidakjelasan kefaqiran dan kemiskinan seseorang atau ketidakjelasan kriteria orang tersebut untuk berhak menerima zakat. Agar golongan *al-khafiyy* ini bisa memperoleh zakat, maka mereka harus menunjukkan “bukti” bahwa mereka termasuk kriteria *mustahiq*. Namun, Al-Rafi’i berpendapat bahwa orang yang telah diketahui masyarakat luas bahwa keadaannya sangat membutuhkan baik itu faqir atau miskin, maka hal tersebut bisa menjadi pengganti “bukti” bahwa mereka faqir atau miskin.¹⁹ Abdul Aziz al-Khayyat berpendapat bahwa korban bencana alam atau mereka yang ditimpa musibah adalah penyandang masalah sosial yang termasuk dalam kategori faqir miskin, sehingga mereka berhak menerima zakat.²⁰

Meskipun keadaan korban bencana alam sebelumnya itu terolong mampu dan kaya raya, tetapi ia bisa memberikan bukti bahwa ia menjadi hidup susah akibat bencana alam ataupun keterangan dari masyarakat yang menyatakan bahwa ia tergolong faqir atau miskin akibat bencana alam, maka hal tersebut bisa diterima dan orang tersebut berhak menerima zakat.

Zakat wajib disalurkan kepada kedelapan *mustahiq* yang sudah ditetapkan. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa faqir miskin dalam ayat tersebut adalah *mustahiq* yang menjadi prioritas utama. Zakat tidak dibenarkan apabila diberikan kepada *mustahiq*

lain sementara faqir dan miskin tidak diberi.²¹ Namun, Imam Syafi'i, an-Nasa'i, Abu Tsur, Abu Hanifah, dan Imam Malik berpendapat: "memprioritaskan pemberian kepada faqir miskin hingga tercukupi kebutuhannya adalah jauh lebih baik daripada membagikannya dalam jumlah sedikit kepada seluruh *ashnaf*."²²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan mengenai "Pendayagunaan Zakat" dalam BAB V pasal 16 ayat 2 yaitu: "Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif". Kemudian dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu bahwa:

"Mustahiq delapan *ashnaf* ialah faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam."²³

Korban bencana alam seperti yang sudah dijelaskan secara singkat sebelumnya bisa saja secara mendadak menjadi orang faqir dan miskin dikarenakan mereka kehilangan seluruh harta benda, sumber mata pencaharian, ataupun pekerjaan yang selama ini mencukupi kebutuhan mereka sebelum bencana menimpa mereka. Apalagi kalau kondisi mereka sudah sangat darurat membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari dan sama sekali tidak punya kesempatan atau tidak mampu bekerja untuk mencukupinya. Kondisi kekurangan mereka menjadi alasan diperbolehkannya mereka untuk meminta-minta. Kedaruratannya itulah yang mengharuskan prioritas zakat untuk diberikan kepada korban bencana alam.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat didayagunakan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan mustahiq yang di dalamnya termasuk golongan-golongan yang tidak berdaya secara ekonomi, diantaranya adalah korban bencana alam. Dalam hal ini pula, peran lembaga zakat sangat penting dan dituntut kegesitannya untuk membantu korban bencana alam secara cepat serta untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan lembaga masyarakat ataupun pemerintah.

Kategori Korban Bencana sebagai Gharimin

Salah satu golongan yang berhak menerima dana zakat adalah *gharimin*. Menurut Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Menurut Imam Malik, Syafii dan Ahmad, *gharimin* terbagi kepada dua golongan. *Pertama*, orang yang berutang untuk kepentingan diri dan keluarganya. Kepentingan ini meliputi kebutuhan pokok bagi diri dan keluarganya, seperti kebutuhan makan, kebutuhan akan pakaian, untuk pengobatan, pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya. *Kedua*, orang yang berutang untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, seseorang yang berutang untuk menambah biaya bangunan masjid di sekitar rumahnya. Selain itu, orang yang membesarkan

anak-anak yatim, mengurus orang-orang lanjut usia, mendirikan tempat pendidikan untuk kaum dhuafa, dan lain sebagainya.

Menurut Yusuf Qardhawi, orang yang mengalami musibah dan bencana dalam hartanya, sedangkan ia mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga ia harus meminjam dari orang lain, berhak untuk mendapatkan zakat. Imam Mujahid berkata : “Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang; orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta, sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya.”

Orang yang rumahnya tertimpa musibah kebakaran berhak menerima zakat karena termasuk kategori gharimin, sebagaimana penjelasan Mujahid murid Ibnu Abbas dan tabi'i terkenal:

Ada tiga golongan yang termasuk kategori gharimin: orang yang hartanya hanyut oleh musibah banjir, orang yang tertimpa musibah kebakaran yang memusnahkan hartanya dan orang yang punya keluarga tapi tak punya harta sehingga dia berutang demi memberi nafkah untuk keluarganya tersebut. (Mushnaf Ibnu Abi Syaibah jilid 7 hal. 26, sanad ini shahih, semua perawinya adalah perawi dalam shahihain)

Fatwa Mujahid ini selaras dengan hadits Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Qabishah dimana ketika dia melapor kepada Rasulullah bahwa dia punya tanggungan hutang lantaran keperluan mendamaikan pihak yang bertikai maka Rasulullah pun memberikannya uang zakat lalu bersabda:

Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang: (1) orang yang menanggung satu tanggungan (untuk mendamaikan pihak bersengketa) maka dia halal meminta sampai dia mendapatkannya lalu dia berhenti, (2) orang yang tertimpa bencana yang memusnahkan hartanya maka dia halal meminta sampai mendapatkan penghidupan yang cukup. (3) orang yang tertimpa kemelaratan sampai ada tiga orang tokoh di kalangan kaumnya yang bersaksi bahwa dia memang tertimpa kemelaratan, maka halal baginya meminta sampai dia mendapatkan penghidupan yang cukup. Selain itu wahai Qabishah maka meminta berarti mendapatkan harta haram yang dimakan oleh pelakunya sebagai barang haram. (H.R Muslim, Ahmad, dan Abu Daud)

Dengan demikian korban kebakaran, banjir, gempa dan lain-lain yang memusnahkan harta mereka berhak menerima zakat atas dasar gharim (orang yang berutang) meski dia punya cadangan harta lain yang mengeluarkannya dari kategori miskin. Sedangkan kalau hanya itu hartanya maka mereka juga masuk kategori miskin.

Pendistribusian Zakat YBM-BRI Kanwil Medan Kepada Korban Bencana Erupsi Sinabung ***Pandangan YBM BRI***

Zakat memang sedikit lebih spesifik dari sedekah atau infaq biasa, sebab secara tegas Allah SWT menyebutkan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang dengan kriteria tertentu, didistribusikan kepada orang-orang dengan kriteria tertentu dan juga dikoordinasikan oleh badan tertentu, bahkan besarnya, waktunya serta hitungannya telah ditetapkan dengan

rinci. Sedangkan infaq biasa diambil dari orang yang dengan kriteria yang luas, didistribusikan kepada pihak-pihak dengan kriteria yang luas juga, bahkan tidak ditentukan besarnya.

Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam bidang ekonomi, selama umat manusia ingin mencapai keadilan tersebut maka gerakan zakat akan selalu menjadi relevan. Pengalokasian atau pendistribusian zakat kepada mustahik haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluannya masing-masing, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.

Peristiwa-peristiwa alam yang sering terjadi belakangan ini yang tidak terduga, yang mana tidak jarang menimbulkan korban baik jiwa maupun harta benda, seperti bencana alam gunung meletus erupsi Gunung Sinabung Kab. Karo yang menarik perhatian banyak kalangan di antaranya lembaga zakat yang turut merespon kebutuhan para korban bencana tersebut. Penyaluran zakat, infak dan shadaqah dalam bentuk bantuan yang bersifat santunan disesuaikan dengan kondisi para korban dalam mencegah penduduk yang tiba-tiba menjadi miskin.

Di dalam Al-quran tidak disebutkan secara langsung mengenai pendistribusian zakat untuk korban bencana. Bila direnungkan secara sepiantas, jika melihat kondisi korban bencana alam yang mungkin saja dalam keadaan terdesak dan tidak mampu yang sangat membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena peristiwa bencana alam tersebut mestinya dapat dikategorikan sebagai golongan mustahik zakat. Persoalan inilah yang mungkin masih menjadi keragu-raguan di antara kita. Andaikan korban bencana alam dikatakan boleh menerima zakat, bagaimana pula skala prioritas pemberian zakat untuk korban bencana alam tersebut?. Melihat akan hal ini, tentunya ini adalah merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat yang menimbulkan pertanyaan, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga amal zakat (LAZ) Yayasan Baitul Maal BRI.

Dalam persoalan ini, adapun pandangan YBM BRI terhadap korban bencana sebagai penerima zakat sebagaimana pendistribusian zakat yang mereka lakukan kepada korban bencana khususnya bencana alam gunung meletus erupsi Sinabung Kab. Karo yang dijelaskan oleh bapak Dwi Iqbal selaku General Manager Pelaksana YBM BRI dalam wawancara secara langsung pada tanggal 29 September 2013 di kantor YBM BRI Pusat di Jakarta, mengatakan bahwa:

Pertama, bentuk dari pada pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh YBM BRI adalah melalui program-program yang telah ditetapkan oleh YBM BRI itu sendiri dengan berlandaskan Al-quran maupun pendapat ulama-ulama baik ulama shalaf maupun kontemporer.

Kedua, Penyaluran zakat kepada korban bencana adalah salah satu bentuk dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh YBM BRI yakni bagian dari program Berbagi Syiar Rakyat Indonesia. Walaupun dalam Al-quran surah At-Taubah ayat 60 tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat, namun dengan melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan

bagian dari zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan:

- 1) Korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin, dalam hal ini YBM BRI mengikuti pendapat jumhur ulama yakni yang dimaksud dengan fakir maupun miskin adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.
- 2) Orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan ini diperbolehkan untuk memintaminta, sebagaimana sabda Nabi saw:

Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said, keduanya menceritakan dari Hammad bin Zaid. Yahya berkata: Hammad bin Zaid menceritakan pada kami dari Harun bin Riyab, Kinanah bin Nu'aim al-Adawiy dari Qobishah bin Muhariq al-Hilaly, ia berkata: Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah saw, lalu aku bertanya kepada Nabi saw tentangnya. Beliau menjawab: "Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kami memberikannya padamu", Kemudian Rasulullah saw bersabda: Ya Qabishah sesungguhnya tidak boleh memintaminta kecuali untuk tiga orang; seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya memintaminta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya memintaminta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya memintaminta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun memintaminta di luar itu haram ya Qabishah, makan dari hasilnya pun haram. (HR. Muslim).²⁴

Lanjut bapak Dwi Iqbal mengatakan, dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, disitu disebutkan bahwa; "Mustahiq delapan ashnaf ialah faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam".

Mengenai penyaluran dana zakat kepada korban bencana erupsi Sinabung Kabupaten Karo bapak Dwi Iqbal menceritakan bahwa pendistribusian zakat oleh YBM BRI kepada korban bencana erupsi Sinabung, "karena melihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dan dalam kondisi yang terdesak akan kebutuhan hidup. Banyak dari korban bencana tersebut kehilangan harta benda dan mata pencaharian yang selama ini menjadi tumpuan hidup diri dan keluarganya. Mereka diharuskan mengungsi demi menjaga keselamatan nyawa diri dan keluarganya karena letusan Gunung Sinabung yang dapat terjadi kapan saja tanpa diketahui pasti waktunya akan meletus, menyebabkan para warga yang berada dekat dengan Gunung Sinabung berlarian dan bergegas pergi meninggalkan kediaman tempat tinggalnya tanpa ada persiapan atau perbekalan yang mereka bawa. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan kondisi mereka menjadi memprihatinkan ketika berada dalam pengungsian.

Korban bencana erupsi Sinabung secara singkat bisa saja secara mendadak menjadi orang faqir atau miskin dikarenakan mereka kehilangan seluruh harta benda, sumber mata pencaharian, ataupun pekerjaan yang selama ini mencukupi kebutuhan mereka sebelum bencana menimpa mereka. Apalagi kalau kondisi mereka sudah sangat darurat membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari dan sama sekali tidak punya kesempatan atau tidak mampu bekerja untuk mencukupinya. Kondisi kekurangan mereka menjadi alasan di perbolehkannya mereka untuk meminta-minta sebagaimana bunyi hadis yang telah disebutkan tadi. Kedaruratan itulah yang menjadikan zakat layak diberikan kepada korban bencana alam menurut YBM BRI.

Kondisi serupa juga disampaikan oleh bapak Rusdianto Purba²⁵ selaku koordinator posko pengungsi erupsi Sinabung posko Masjid Istihrar Berastagi mengatakan bahwa, “keadaan warga korban bencana erupsi Sinabung ketika sampai di posko pengungsian ini sangat memprihatinkan, mereka sangat membutuhkan pangan dan pakaian, seperti selimut dan pakaian yang layak terutama bagi anak-anak dan balita. Karena rasa takut akan awan panas erupsi Sinabung yang tiba-tiba terjadi, maka kebanyakan dari pengungsi tersebut tidak sempat mengemas pakaian maupun mempersiapkan bekal lainnya untuk kebutuhan mereka ketika mengungsi. Maka tentunya ketika berada disini, mereka tidak memiliki apa-apa dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana biasanya, terutama bagi anak mereka yang memerlukan perlakuan khusus, yakni seperti pakaian khusus balita maupun susu balita mereka ataupun obat-obatan yang dapat menjaga kelangsungan hidup anak mereka tegas bapak Rusdianto Purba.

Para pengungsi ini tidak dapat membawa harta bendanya yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya ketika di pengungsian. Harta benda yang mereka punyai ditinggalkan begitu saja karena tidak sempat untuk menyelamatkannya, bahkan kebanyakan dari pengungsi ini hanya mempunyai pakaian yang mereka kenakan saja pada saat pergi ke posko pengungsian. Dan adapun harta benda lainnya yang dapat terbawa oleh para pengungsi ini adalah beberapa nilai uang Rupiah saja karena mayoritas dari pengungsi ini adalah bermata pencaharian sebagai petani.

Kondisi para pengungsi ini semakin memprihatinkan ketika setelah beberapa hari dan bahkan ada yang telah berminggu-minggu di pengungsian dengan tanpa kekayaan dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. adapun bantuan yang mereka terima selama berada dalam pengungsian hanya berupa sumbangan atau sedekah dari masyarakat sekitar dan beberapa lembaga di daerah tersebut dan belum adanya bantuan dari pemerintah yang resmi menangani kebutuhan mereka, dan bantuan yang mereka terima sama sekali tidak mencukupi seluruh kebutuhan dari pengungsi tersebut.

Bapak Rusdianto Purba merincikan data pengungsi di posko pengungsian tersebut sampai pada tanggal 14 Januari 2014 adalah “terdiri dari 163 KK dari 544 jiwa, dimana di antaranya 63 lansia 3 ibu-ibu hamil dan 22 bayi, 6 jiwa diantaranya adalah non Muslim. Dari data tersebut bapak Rusdianto Juga menjelaskan kebutuhan pengungsi yang beragam,

terutama bagi ibu-ibu hamil dan bayi-bayi mereka yang memerlukan penanganan khusus pula.

Kondisi yang sama juga dipaparkan oleh bapak Mulia Purba²⁶ selaku koordinator posko pengungsian erupsi Sinabung posko masjid Agung Kabanjahe. Selain persoalan kebutuhan hidup sehari-hari dari para pengungsi tersebut, kebutuhan lain juga yang membuat para pengungsi tersebut semakin terpuruk. Seperti persoalan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka yang sedang bersekolah, baik dari tingkat SD maupun yang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Bapak Mulia Purba menjelaskan kepada saya bahwa, selain persoalan ekonomi yang mereka hadapi, para pengungsi tersebut juga rawan akan masalah kejiwaan karena persoalan yang mereka hadapi. Beliau mencontohkan salah seorang pengungsi yang tidak menyebutkan namanya dan mengatakan, “ada beberapa orang tua dari para pengungsi disini yang kejiwaannya tertekan, karena selain ia kehilangan harta bendanya ia juga kehilangan mata pencahariannya, kebutuhan sekolah anak-anaknya juga yang harus diberikan. Kondisi bencana yang sedang ia hadapi membuatnya tidak dapat berbuat apa-apa untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya tegas bapak Mulia Purba.

Selain keterangan para koordinator posko pengungsian erupsi Sinabung tersebut, penulis juga mewawancarai para korban bencana tersebut secara langsung. Seperti yang diceritakan bapak Zulham Ginting²⁷ pengungsi asal Desa Guru Kinayan mengatakan, “ketika terjadi erupsi Sinabung sejak bulan September 2013, saya dan keluarga bersama-sama dengan masyarakat lainnya pergi mengungsi meninggalkan rumah tempat tinggal dan harta benda lainnya seperti ternak dan kebun. Kami mengungsi ke posko masjid Istihrar Berastagi dengan kondisi tiba-tiba. Karena kampung kami berjarak +3 Km dari kawah Sinabung dan masa itu belum termasuk kawasan zona merah dari pemerintah, maka kami belum ada instruksi dari pemerintah terkait untuk mengungsi. Namun karena getaran dan arah luncuran awan panas serta abu vulkanik yang sangat sering kami rasakan, sehingga menimbulkan ketakutan. Karena sewaktu-waktu nyawa kami akan terancam akan luncuran awan panas tersebut, juga abu vulkanik yang menutupi kampung kami yang membuat kami tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang memaksa kami harus mengungsi terlebih dahulu dari masyarakat lainnya.

Hal ini juga disambung oleh bapak Adnan Tarigan²⁸ selaku tokoh Agama di kampung tersebut menuturkan, “kami mengungsi atas inisiatif sendiri, karena takut akan ancaman erupsi Sinabung. Kami mengungsi menuju masjid Istihrar berastagi karena belum ada intruksi dan posko yang resmi dari pemerintah buat kami. Karena itulah kami belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah terkait atas kondisi kami. Hal inilah yang membuat kondisi kami sangat memerlukan uluran tangan dan bantuan dari masyarakat terutama kebutuhan pangan dan pakaian untuk kami.

Atas paparan tersebut di atas maka penulis simpulkan bahwa kondisi dari pada pengungsi korban bencana erupsi Sinabung Kab. Karo yang berada di beberapa titik pengungsian, kondisinya memprihatinkan atau sangat terdesak akan kebutuhan pokoknya, selain kebutuhan

pangan dan pakaian yang sangat mereka butuhkan, kebutuhan lain seperti biaya pendidikan bagi anak-anak mereka juga perlu di bantu agar anak-anak mereka tidak sampai putus sekolah. Kondisi ibu-ibu yang sedang hamil ataupun yang sedang menyusui tentunya memerlukan bantuan atau perlakuan khusus demi keselamatan mereka tentunya. Para bayi yang masih memerlukan tambahan giji seperti susu bayi bagi bayi yang sudah lepas asi, tentunya juga perlu diperhatikan. Tentu ini menjadi masalah bagi pengungsi, teru tama orangtua, karena kondisinya yang tidak memiliki apa-apa dalam memenuhi semua kebutuhan yang ia perlukan dalam melanjutkan hidupnya, tentunya hal ini harus menjadi perhatian kita bersama.

Hal inilah yang menggerakkan YBM BRI Kanwil Medan terpanggil untuk membantu guna meringankan beban mereka yang berada dalam kesulitan. Sebagaimana ditegaskan oleh bapak H Mansyura Tanjung selaku ketua pengurus YBM BRI Kanwil Medan mengatakan bahwa “kami melihat kondisi dari pada para pengungsi tersebut sangat memprihatinkan, dari beberapa kali kami melakukan survey di beberapa titik pengungsian kondisinya hampir sama. Para pengungsi tersebut memerlukan penanganan yang segera, karena kalau tidak ini akan berdampak lebih fatal lagi” tegas beliau. Kami melihat kondisi mereka memang dalam kondisi darurat, artinya memerlukan penanganan yang tepat dan segera. Karena kebutuhan mereka menyangkut kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup atau persoalan nyawa.

Mekanisme Pendistribusian

Dalam mendistribusikan dana zakat, YBM BRI berprinsip tidak hanya menyalurkan dana saja akan tetapi mengusahakan agar zakat yang didistribusikan dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sebagai wujud bentuk kepedulian terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat yang terkena musibah, YBM BRI selalu berusaha berada di lokasi musibah untuk meringankan beban korban yang terkena musibah. Begitu pula yang dilakukan oleh YBM BRI Medan kepada korban bencana gunung meletus erupsi Sinabung Kabupaten Karo.

Dalam pendistriibusian zakat kepada korban bencana, yang dimaksud dengan korban bencana dalam pandangan YBM BRI adalah bencana alam baik dalam skala regional maupun nasional. Baik itu yang berupa tanah longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus, kebakaran dan bencana lainnya. Dalam melakukan pendistribusian dana zakat kepada korban bencana erupsi Sinabung, YBM BRI Medan melakukan mekanisme penyaluran dengan tahapan pendistribusian sebagai berikut:

- a. Pra Aksi;
 - 1) YBM BRI Kanwil Medan menghimpun dan menganalisa data sekunder yang ada. Data ini pada umumnya dihimpun dari informasi berbagai media, baik median cetak maupun elektronik maupun informasi langsung dari pekerja BRI Kanca Kabanjahe.
 - 2) Berkoordinasi dengan lembaga sejenis seperti PKPU dan lembaga lainnya, guna menghindari

tumpang tindih dalam menyalurkan bantuan. Selain itu, juga untuk mengetahui titik lokasi pengungsian yang belum dibantu atau yang masih sangat memerlukan bantuan.

- 3) Melakukan survey lapangan untuk mendapatkan data primer. Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kondisi para korban bencana erupsi Sinabung. Data hasil survey ini kemudian dianalisa untuk menentukan jenis logistik bantuan, peralatan pendukung yang diperlukan, anggaran yang diperlukan, lokasi posko, resiko yang mungkin dihadapi, identifikasi personal setempat yang dapat diajak kerjasama, mekanisme pendistribusian, dan memastikan jumlah relawan yang diperlukan.
 - 4) Pelaksanaan survey ini dilakukan oleh penanggung jawab bantuan. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh pelaksana harian.
 - 5) Menyusun anggaran dan selanjutnya mengajukan ke Ketua Yayasan.
 - 6) Penggalangan relawan berikut pembagian tugasnya. Biasanya relawan berasal dari pekerja internal BRI, namun dapat pula dari masyarakat umum seperti mahasiswa dan lainnya.
- b. Eksekusi atau tahap penyaluran
- 1) Pendistribusian zakat atau penyaluran bantuan dilakukan kepada posko pengungsian yang telah ditetapkan, yakni posko pengungsian yang banyak masyarakat muslimnya dan memang kondisinya yang memerlukan bantuan.
 - 2) Melakukan diskusi atau berkoordinasi terlebih dahulu kepada ketua posko atau koordinator posko pengungsian sebelum bantuan diserahkan, guna memastikan kembali kondisi pengungsi di posko pengungsian tersebut.
 - 3) Serah terima penyaluran bantuan dalam pendistribusian dana zakat YBM BRI dilakukan oleh ketua pengurus YBM BRI atau yang mewakilinya kepada korban bencana (*mustahik*) atau koordinator posko sebagai perwakilan.
 - 4) Penyerahan bantuan adalah bentuk pendistribusian zakat YBM BRI, yang dilakukan dengan mengucapkan akat serah terima zakat oleh kedua belah pihak (YBM BRI dan *mustahik*), dan dengan akat bukti penyerahan secara tertulis dan ditandatangani dengan membubuhkan materai.
 - 5) Mendokumentasikan acara penyerahan sebagai bukti pertanggung jawaban atas pendistribusian zakat yang dilakukan YBM BRI.
 - 6) Memastikan bahwa bantuan betul-betul sampai kepada korban (*mustahik*).

3. Bentuk Distribusi

Adapun bentuk dari distribusi zakat yang disalurkan oleh YBM BRI kepada korban bencana erupsi Sinabung adalah berupa bantuan logistik berupa; Pangan, Obat-obatan, Air bersih, Tikar, Selimut dan lain-lain. Bentuk bantuan tersebut adalah untuk memenuhi

kebutuhan para pengungsi secara umum. Penyaluran zakat yang didistribusikan kepada korban bencana di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari pada korban bencana di masing-masing titik posko pengungsian.

Bapak Jon Eriadi selaku pelaksana harian YBM BRI Kanwil Medan memaparkan kepada penulis mengenai pendistribusian yang dilakukan oleh YBM BRI Kanwil Medan kepada korban bencana erupsi Sinabung di beberapa titik pengungsian yaitu;

Pertama, pada tanggal 14 September 2013 dilakukan pendistribusian zakat di beberapa titik pengungsian yaitu; posko utama kabanjahe, posko GBKP Sentrum Kabanjahe, posko gereja paroki kabanjahe, posko pengungsian masjid Agung Kabanjahe dan posko Los Tiga Nderket berupa sembako yakni; 1500 Kg beras, 100 dus mie instan, 200 Kg gula, 10 dus minyak goreng, 10 dus sarden 195 dus air mineral, 50 dus roti kering dan lain-lain. Dalam kegiatan tersebut YBM BRI menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana penyerahan bantuan di bantu oleh BRI Kanca Kabanjahe yakni Bapak Ismail selaku pimpinan BRI Kanca Kabanjahe. Dalam penyaluran zakat tersebut, bapak Jon Eriadi pelaksana YBM BRI Medan menambahkan bahwa, penyaluran zakat hanya melihat kebutuhan para pengungsi, dan tidak mungkin memilah pengungsi yang Muslim dengan yang tidak, karena pengungsi yang Muslim masih terpencar dan bercampur dengan pengungsi non Muslim di beberapa titik pengungsian.²⁹

Kedua, pada tanggal 23 November 2013 dilakukan pendistribusian di tiga titik yakni di posko pengungsian masjid Istihhar Berastagi dan posko masjid Nurul Islam Desa Tiga Nderket, dan masjid Desa Naman Teran. Adapun bentuk zakat yang disalurkan berupa sembako, seperti beras, gula, air mineral dan perlengkapan lainnya seperti tikar, selimut dll. Bantuan yang diberikan berupa sarana penunjang pendidikan seperti seragam, buku, alat-alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya. Bentuk bantuan ini diberikan untuk anak-anak pengungsi dari tingkat SD sampai SLTA, dengan tujuan menjamin kelangsungan pendidikan mereka agar tidak sampai putus sekolah. Bantuan ini diberikan pada posko masjid Istihhar Berastagi. Selain hal tersebut, kebutuhan khusus juga diberikan untuk keperluan bayi dan anak-anak dibawah usia 5 tahun, seperti susu untuk bayi yang telah lepas asi, popok, minyak angin, dan kebutuhan bayi lainnya.

Ketiga, penyaluran bantuan pada tanggal 07 Februari 2014 di posko masjid Istiqomah Tiga Binanga. Bantuan yang diberikan berupa bantuan penerangan, yakni 1 unit generator (genset).³⁰

Bantuan yang diberikan oleh YBM BRI terhadap korban bencana adalah barang atau jasa yang mendesak dan besar manfaatnya bagi korban, sehingga akan signifikan dalam mengurangi beban korban, menghargai korban, dan menggembirakan korban. Hakikatnya, bentuk zakat yang diberikan dalam pendistribusian zakat oleh YBM BRI kepada korban bencana erupsi Sinabung adalah mengutamakan aspek manusiawi pihak korban yang perlu mendapatkan penghormatan, yang mana dalam hal ini sedapat mungkin bantuan yang diberikan adalah barang yang bernilai tinggi dihadapan para korban.

Penutup

Korban bencana yang miskin atau korban bencana yang sama sekali tidak bisa menggunakan harta sama sekali karena terjadi musibah (baik berupa uang di rekening atau dimana pun) yang ia miliki, mereka bisa menerima zakat mal. Sebab, mereka termasuk dalam dua kategori orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, kriteria sebagai penerima zakat ada pada diri mereka. Bagi orang kaya yang sama sekali tidak bisa menggunakan hartanya hanya berhak tatkala tidak bisa sama sekali mengambil dan memanfaatkan harta yang ia miliki. hal ini berlaku sampai ia bisa menggunakan hartanya. Sedangkan korban bencana yang kaya dan masih bisa menggunakan harta kekayaannya, memiliki rekening yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tidaklah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sebab, pada dasarnya kondisi bencana bukanlah salah satu kriteria penerima zakat. Seseorang baru berhak menerima zakat tatkala kriteria miskin terpenuhi. Di sisi lain, kondisi bencana antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda tingkat kondisinya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan boleh semua atau tidak boleh semua.

Zakat boleh disalurkan kepada korban bencana alam dengan alasan bahwa mereka bisa saja masuk kriteria *mustahiq* seperti menjadi faqir, miskin, ataupun *gharim* (yang berutang). Hal inilah yang merupakan salah satu tujuan dan hikmah zakat, yaitu sebagai instrumen keadilan sosial yang menyamaratakan hak-hak manusia. Hal ini sejalan dengan *maqasid* (tujuan) dari syariat Islam yaitu menuju *maslahah ammah* ataupun *maslahah mursalah* demi kepentingan dan kemaslahatan bersama dalam rangka melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi kelangsungan keturunan, melindungi akal pikiran, dan melindungi harta benda. Bolehnya zakat untuk korban bencana alam juga telah ditetapkan sudah cukup lama dan hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa korban bencana alam menjadi salah satu target yang dijadikan prioritas untuk menerima zakat. Dengan demikian fungsi sosial zakat sebagai pemersatu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokoknya dan pemberantas kemiskinan bisa terpenuhi. Semua ini menandakan bahwa fiqih itu fleksibel dan mampu menangani persoalan-persoalan baru dalam kehidupan umat Islam.

Pustaka Acuan

- Abu Bakar, Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Zakat Dalam Perpektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Ali Daud, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-1, Jakarta: UI Press, 1998.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, juz I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992.

- Al-Ghazali, Imam, *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*, terj. Zaid Husein Al-Hamid, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Al-Siddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- An-Nawawi, *Riyadhus Sholihin* terj. Muslich Shabir, jilid 2, Semarang: Toha Putra, 1981.
- Anwar, Khoirul, *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Dana Zakat Untuk Korban Bencana Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2013.
- Ardianto, Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kathani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, Jild. I, Jakarta: Almahira, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul Al-Fiqh al-Islam*, Jild II, Damaskus: Daar Al-Fiqh, 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat: Kajian Beberapa Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Cet. Ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Barri, Abdul, *Pemberdayaan Zakat Modern Pada Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Quranul Kariim Dan Tarjamahnya*, Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fakhrudin, *Fiqh dan manajemen zakat di indonesia*, Malang: Malang Press, 2008.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, terj. Gufron A. Mas'adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hasan, Ali, *Zakat Dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2006.
- http://ditppk.depsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=* diakses tanggal 13 januari 2017.
- <http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/gunung/penyebab-gunung-meletus>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.
- <http://www.lazismu.org/index.php/konsultasi-zakat/144-dana-zakat-untuk-korban-bencana>, diakses tanggal 10 Februari 2017.
- Ibrahim, Al-Syaikh Yasin, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, Bandung: Pustaka Madani, 1997.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2005.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nafsiah, Ade, *Pemberdayaan Zakat Pada Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI) Pusat*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardawi, Yusuf, *Al-Ibadah fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Qardawi, Yusuf, *Dauru az-Zakah fi ilat al-Musykilat al-Iqtis' a diyah*, Terj. Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Az-Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2007.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum az-Zakat*, Cet. Ke 23, Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Rusd, Muhammad ibn Ahmad Ibn, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz I, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid I, Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1977.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbahi*, Volm. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suparman, Usman, *Hukum Islam; Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jild I, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2008.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No.24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana.

Wawancara dengan bapak Dwi Iqbal, general Manager YBM BRI pada tanggal 20 November 2013.

Wawancara dengan bapak Rusdianto Purba, koordinator posko pengungsian erupsi sinabung posko masjid Istihhar Berastagi, Berastagi 14 Januari 2014.

Wawancara dengan Mulia Purba, koordinator posko pengungsian erupsi Sinabung posko masjid Agung Kabanjahe, Kabanjahe 14 Januari 2014.

Wawancara dengan Zulham Ginting, korban bencana erupsi sinabung posko masjid Istihhar Berastagi, Berastagi 14 Januari 2014.

Wawancara dengan Adnan Tarigan, korban bencana erupsi sinabung posko masjid Istihhar Berastagi, Berastagi 14 Januari 2014.

Wawancara dengan Jon Eriadi , pelaksana YBM BRI Kanwil Medan, Medan 2 April 2014.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Catatan Akhir:

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam; Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 163.

² Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal17.

³ Sumber: YBM BRI

⁴ Hasil pengamatan penulis pada korban bencana Erupsi Sinabung Kab. Karo. sejak September 2013 – April 2014.

⁵ Arsip YBM-BRI

⁶ Arsip YBM-BRI

⁷ Arsip YBM-BRI

⁸ Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 11.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quranul Kariim Dan Terjemahnya*, (Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 196.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Beragam Mazhab* terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 289.

¹¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), h. 235.

¹² *Ibid.*

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Beragam Mazhab*, h. 90.

¹⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 160.

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 226.

¹⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”, di http://ditppk.depsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=* (diakses tanggal 13 januari 2017).

¹⁷ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, “Dana Zakat untuk Korban Bencana”, di <http://www.lazismu.org/index.php/konsultasi-zakat/144-dana-zakat-untuk-korban-bencana> (diakses tanggal 10 Februari 2017).

¹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 96.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Beragam Mazhab*, h. 293.

²⁰ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, h. 156.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 135.

²² *Ibid.*

²³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 91.

²⁴ Wawancara dengan bapak Dwi Iqbal, general Manager YBM BRI pada tanggal 20 November 2013.

²⁵ Wawancara dengan bapak Rusdianto Purba, koordinator posko pengungsian erupsi sinabung posko masjid Istihhar Berastagi pada tanggal 14 Januari 2014.

²⁶ Wawancara dengan bapak bapak Mulia Purba, koordinator posko pengungsian erupsi sinabung posko masjid Agung Kabanjahe pada tanggal 14 Januari 2014

²⁷ Wawancara dengan bapak Zulham Ginting, korban bencana erupsi sinabung posko masjid Istihhar Berastagi pada tanggal 14 Januari 2014.

²⁸ Wawancara dengan bapak Adnan Tarigan, korban bencana erupsi sinabung posko masjid Istihhar Berastagi pada tanggal 14 Januari 2014

²⁹ Wawancara dengan bapak Jon Eriadi , pelaksana YBM BRI Kanwil Medan Tanggal 2 April 2014.

³⁰ *Ibid*,